



**PUTUSAN**

Nomor: 15 /Pid.B/2020/PN.Thn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang bertempat sidang di Ulu Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : FARIN MAKALARE Alias RAMBO ;-----  
Tempat lahir : Ulu Siau ; -----  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/24 Januari 2001 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Akesimbeka  
;-----  
Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan  
Siau Tagulandang Biaro  
Agama : Kristen Protestan; -----  
Pekerjaan : Belum Bekerja; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d tanggal 12 November 2019  
;-----
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 13 November 2019  
s/d tanggal 22 Desember  
2019 ;-----
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23  
Desember 2019 s/d tanggal 21 Januari 2020 ;-----
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22  
Januari 2020 s/d tanggal 20 Februari 2020 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 s/d tanggal 10 Maret 2020  
;---
6. Penuntut umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11  
Maret 2020 s/d tanggal 9 April 2020 ; -----

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----**

**Telah membaca ; -----**

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : B-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/P.1.20.3/Eku.2/04/2020 tanggal 7 April 2020;-----

2. Penetapan an.Ketua Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 7 April 2020 Nomor : 15/Pid.B/2020/PN. Thn. tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 7 April 2020 Nomor : 15/Pid.B/2020/PN. Thn. tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa FERLIN MAKALARE Alias RAMBO beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadapTerdakwa No. Reg. Perkara PDM - 06/STR/02/2020 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 16 April 2020 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **FARIN MAKALARE alias RAMBO**, bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa atau mempunyai dalam miliknya, senjata penikam atau senjata penusuk*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951*;-----

2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau jenis pisau penikam/penusuk yang terbuat dari besi putih, ujungnya runcing dan kedua sisi tajam dengan panjang mata pisau 27 cm, lebar mata pisau 1,7 cm dan panjang gagang 7,5 cm yang terbuat dari timah berbentuk bengkok, serta sarung pisau terbuat dari kayu di cat warna hitam dan dililit isolatif warna hijau, panjang sarung 28 cm;-----

**Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;-----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 yang tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 April 2020 No. Reg. Perkara : PDM-06/STR/02/2020, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa FARIN MAKALARE Alias RAMBO pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Kompleks Boulevard Tatahadeng, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna atau Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,** yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang berada di Lingkungan II Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, kemudian terdakwa dijemput oleh saksi BERI BAWOLE, lalu terdakwa dan saksi BERI BAWOLE pergi dari rumah terdakwa, yang mana saat itu terdakwa membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik yang terdakwa sembunyikan atau terdakwa selipkan di bagian perut terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi BERI BAWOLE mampir di sebuah toko yang ada di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur untuk membeli minuman beralkohol jenis bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kaleng, kemudian terdakwa dan saksi BERI BAWOLE pergi ke Kompleks Boulevard Tatahadeng Kecamatan Siau Timur. Setelah sampai di Kompleks Boulevard Tatahadeng Kecamatan Siau Timur terdakwa dan saksi BERI BAWOLE duduk-duduk sambil meminum minuman beralkohol jenis bir, kemudian sekira pukul 23.00 WITA datang mobil polisi dari Polsek Siau Timur yang sedang melaksanakan patroli Operasi Penyakit Masyarakat (Ops. Pekat) lalu menghampiri terdakwa dan saksi BERI BAWOLE, setelah itu anggota polisi yang diantaranya adalah saksi ROY PIDAR dan saksi TRI A. SARANAUNG menanyakan kepada terdakwa dan saksi BERI BAWOLE sedang melakukan apa di tempat tersebut, kemudian terdakwa dan saksi BERI BAWOLE menjawab bahwa terdakwa dan saksi BERI BAWOLE hanya duduk-duduk sambil minum bir, setelah itu saksi ROY PIDAR melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi BERI BAWOLE, lalu saksi ROY PIDAR menemukan sebilah pisau jenis pisau penikam/penusuk yang terbuat dari besi putih, ujungnya runcing dan kedua sisi tajam dengan panjang mata pisau 27 cm, lebar mata pisau 1,7 cm dan panjang gagang 7,5 cm yang terbuat dari timah berbentuk bengkok, serta sarung pisau terbuat dari kayu yang dicat warna hitam dan dililit isolatif warna hijau, panjang sarung 28 cm yang terdakwa selipkan pada bagian depan tubuh terdakwa yakni di bagian tengah diantara lingkaran (sabuk) celana dan bagian perut yang ditutup dengan pakaian (kaos) yang digunakan oleh terdakwa. -----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap senjata tajam jenis pisau badik penikam tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.-----**

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- Sebilah pisau jenis pisau penikam/penusuk yang terbuat dari besi putih, ujungnya runcing dan kedua sisi tajam dengan panjang mata pisau 27 cm, lebar mata pisau 1,7 cm dan panjang gagang 7,5 cm yang terbuat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah berbentuk bengkok, serta sarung pisau terbuat dari kayu di cat warna hitam dan dililit isolatif warna hijau, panjang sarung 28 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi ROY PIDAR : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa kepemilikan dan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau Badik milik Terdakwa ;-----
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut adalah Terdakwa FARIN MAKALARE ;-----
- Bahwa senjata penusuk atau senjata penikam yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa FARIN MAKALARE alias RAMBO adalah senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WITA, saksi dan beberapa orang rekan anggota polisi dari Polsek Siau Timur sedang melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Penyakit Masyarakat (Ops Pekat) dan pada saat saksi dan rekan-rekan melintas di Kompleks Boulevard Kelurahan Tatahadeng, Kec. Siau Timur, Kab. Kepl. Sitaro, saksi dan rekan-rekan anggota Polsek Siau Timur melihat terdakwa dan saksi BERI BAWOLE Alias BERI yang sedang duduk atau nongkrong sambil minum minuman keras jenis Bir, kemudian saksi dan rekan-rekan yang sedang patroli langsung berhenti di tempat tersebut dan saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi BERI BAWOLE Alias BERI apa yang mereka lakukan di tempat itu, lalu terdakwa dan saksi BERI BAWOLE Alias BERI menjawab bahwa mereka sedang duduk-duduk sambil minum bir, setelah itu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi BERI BAWOLE Alias BERI hingga saksi menemukan senjata penusuk atau senjata penikan jenis pisau badik yang saat itu disimpan atau disembunyikan di bagian perut terdakwa dengan cara menyelipkan pisau badik tersebut pada bagian depan tubuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di bagian tengah diantara lingkaran (sabuk) celana dan bagian perutnya dan kemudian ditutup dengan pakaian (kaos) yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa FARIN MAKALARE alias RAMBO dan saksi BERTI BAWOLE Alias BERTI beserta senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut ke Polsek Siau Timur;

- Bahwa pada saat terdakwa FARIN MAKALARE alias RAMBO membawa senjata penusuk tersebut tidak memiliki ijin yang sah menurut undang-undang;
- Bahwa senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik yang dibawa oleh terdakwa tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan terdakwa, karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;-----

- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa senjata penikam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan panjang mata pisau 27 cm, lebar mata pisau 1,7 cm, panjang gagang pisau 7,5 cm serta sarung pisau yang terbuat dari kayu dan di cat warna hitam dengan panjang 28 cm adalah benar senjata penusuk yang saksi temukan pada diri terdakwa FARIN MAKALARE alias Rambo ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi BERTI BAWOLE Alias BERTI. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan tindak pidana membawa atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WITA di Kompleks Boulevard Tatahadeng, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah terdakwa FARIN MAKALARE alias RAMBO;-----
- Bahwa yang telah menemukan senjata penusuk atau senjata penikam yang saat itu dibawa oleh terdakwa FARIN MAKALARE alias RAMBO adalah saksi ROY PIDAR yang merupakan anggota Polsek Siau Timur;-----
- Bahwa benar senjata penikam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan panjang mata pisau 27 cm, lebar mata pisau 1,7 cm, panjang gagang pisau 7,5 cm serta sarung pisau yang terbuat dari kayu dan di cat warna hitam dengan panjang 28 cm yang diperlihatkan di persidangan adalah senjata yang dibawa atau dimiliki oleh terdakwa FARIN MAKALARE alias RAMBO;-----
- Bahwa senjata penusuk atau penikam tersebut diselipkan oleh terdakwa FARIN MAKALARE di bagian perut terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa FARIN MAKALARE tidak memiliki ijin yang sah untuk membawa, menguasai serta menyimpan senjata penusuk jenis badik tersebut;-----
- Bahwa senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik yang dibawa oleh terdakwa tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan terdakwa, karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA, saksi mendatangi rumah terdakwa FARIN MAKALARE yang berada di Kelurahan Tatahadeng, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, kemudian saksi dan terdakwa membeli 2 (dua) kaleng minuman bir, setelah itu saksi dan terdakwa FARIN MAKALARE alias RAMBO pergi ke Kompleks Boulevard Tatahadeng untuk mengkonsumsi minuman tersebut, lalu sekira pukul 23.00 WITA datang anggota polisi dari Polsek Siau Timur dengan menggunakan mobil patroli langsung mendekati saksi dan terdakwa kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan pada saat itulah ditemukannya senjata penusuk atau senjata penikam jenis badik pada lelaki FARIN MAKALARE alias RAMBO yang diselipkan bagian perutnya, dan setelah itu saksi dan terdakwa FARIN MAKALARE alias RAMBO langsung dibawa ke kantor Polsek Siau Timur;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA saat saksi menjemput terdakwa ternyata membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut, namun terdakwa memang sering membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut saat bepergian keluar rumah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut, yang mana saksi ketahui bahwa Kompleks Boulevard Tatahadeng bukan merupakan daerah rawan tindak kejahatan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) buah pisau badik jenis senjata tajam penikam atau penusuk ; -----
- Bahwa tindak pidana membawa, menguasai serta menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WITA di Boulevard Ulu Siau, Kel. Tatahadeng, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siau Timur, Kab. Kepl. Sitaro dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri;-----

- Bahwa yang telah menemukan senjata tajam atau senjata penusuk yang ada pada terdakwa adalah anggota polisi dari polsek Siau Timur yang saat itu sedang melakukan patroli;-----
- Bahwa senjata penikam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih yang ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan panjang mata pisau 27 cm, lebar mata pisau 1,7 cm, panjang gagang pisau 7,5 cm serta sarung pisau yang terbuat dari kayu dan di cat warna hitam dengan panjang 28 cm yang diperlihatkan penyidik kepada terdakwa adalah senjata yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa membawa atau menyimpan senjata penusuk atau penikam jenis pisau badik tersebut hanya bertujuan untuk menjaga diri terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan II Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, kemudian terdakwa dijemput oleh saksi BERI BAWOLE, yang mana pada saat keluar dari rumah terdakwa sudah membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut, lalu terdakwa dan saksi BERI BAWOLE mampir di sebuah toko yang ada di Kelurahan Tatahadeng untuk membeli minuman beralkohol jenis bir sebanyak 2 (dua) kaleng, setelah itu terdakwa dan saksi BERI BAWOLE pergi ke Kompleks Boulevard Tatahadeng, kemudian sesampainya di Kompleks Boulevard terdakwa dan saksi BERI BAWOLE duduk-duduk sambil meminum minuman bir tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WITA mobil patroli polisi dari Polsek Siau Timur menghampiri terdakwa dan saksi BERI BAWOLE, lalu saksi ROY PIDAR menanyakan kepada terdakwa dan saksi BERI BAWOLE Alias BERI apa yang mereka lakukan di tempat itu, lalu terdakwa dan saksi BERI BAWOLE Alias BERI menjawab bahwa mereka sedang duduk-duduk sambil minum bir, setelah itu saksi ROY PIDAR melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi BERI BAWOLE Alias BERI hingga saksi ROY PIDAR menemukan senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik yang saat itu disimpan atau disembunyikan di bagian perut terdakwa dengan cara menyelipkan pisau badik tersebut pada bagian depan tubuh terdakwa di bagian tengah diantara lingkaran (sabuk) celana dan bagian perutnya dan kemudian ditutup dengan pakaian (kaos) yang digunakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, kemudian saksi ROY PIDAR dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa FARIN MAKALARE alias RAMBO dan saksi BERI BAWOLE Alias BERI beserta senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut ke Polsek Siau Timur;-----

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan oleh anggota polisi terhadap terdakwa terdapat teman terdakwa BERI BAWOLE yang melihat kejadian tersebut;-----
- Bahwa lokasi atau tempat dimana terdakwa diamankan oleh anggota polisi dari Polsek Siau Timur bukanlah tempat yang rawan dan terdakwa tidak sering atau setiap hari membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut;-----
- Bahwa senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut tidak ada hubungan atau kaitannya dengan pekerjaan ataupun kegiatan terdakwa;---
- Bahwa benar senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari teman terdakwa, yang mana berada dalam penguasaan terdakwa sekira 4 (empat) hari ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan II Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, kemudian terdakwa dijemput oleh saksi BERI BAWOLE, yang mana pada saat keluar dari rumah terdakwa sudah membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut, lalu terdakwa dan saksi BERI BAWOLE mampir di sebuah toko yang ada di Kelurahan Tatahadeng untuk membeli minuman beralkohol jenis bir sebanyak 2 (dua) kaleng, setelah itu terdakwa dan saksi BERI BAWOLE pergi ke Kompleks Boulevard Tatahadeng, kemudian sesampainya di Kompleks Boulevard terdakwa dan saksi BERI BAWOLE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk sambil meminim minuman bir tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WITA mobil patroli polisi dari Polsek Siau Timur menghampiri terdakwa dan saksi BERTI BAWOLE, lalu saksi ROY PIDAR menanyakan kepada terdakwa dan saksi BERTI BAWOLE Alias BERTI apa yang mereka lakukan di tempat itu, lalu terdakwa dan saksi BERTI BAWOLE Alias BERTI menjawab bahwa mereka sedang duduk-duduk sambil minum bir, setelah itu saksi ROY PIDAR melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi BERTI BAWOLE Alias BERTI hingga saksi ROY PIDAR menemukan senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik yang saat itu disimpan atau disembunyikan di bagian perut terdakwa dengan cara menyelipkan pisau badik tersebut pada bagian depan tubuh terdakwa di bagian tengah diantara lingkaran (sabuk) celana dan bagian perutnya dan kemudian ditutup dengan pakaian (kaos) yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi ROY PIDAR dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa FARIN MAKALARE alias RAMBO dan saksi BERTI BAWOLE Alias BERTI beserta senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut ke Polsek Siau Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan oleh anggota polisi terhadap terdakwa terdapat teman terdakwa BERTI BAWOLE yang melihat kejadian tersebut;-----
- Bahwa lokasi atau tempat dimana terdakwa diamankan oleh anggota polisi dari Polsek Siau Timur bukanlah tempat yang rawan dan terdakwa tidak sering atau setiap hari membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut;-----
- Bahwa senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut tidak ada hubungan atau kaitannya dengan pekerjaan ataupun kegiatan terdakwa;----
- Bahwa benar senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari teman terdakwa, yang mana berada dalam penguasaan terdakwa sekira 4 (empat) hari ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;-----
- Bahwa benar, alasan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau tersebut adalah untuk menjaga diri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) buah pisau penikam atau penusuk tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

## 1. Unsur

Barangsiapa ;-----

- Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;-----

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

## Ad.1. Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa rumusan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa FERIN MAKALARE Alias RAMBO;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa FERIN MAKALARE Alias RAMBO telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa FERIN MAKALARE Alias RAMBO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa FERIN MAKALARE Alias RAMBO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa FERIN MAKALARE Alias RAMBO, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di Kompleks Boulevard Tatahadeng, Kecamatan Siau Timur, Kab. Kepl. Sitaro adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya ijin dari pajabat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi yaitu saksi ROY PIDAR dan saksi BERI BAWOLE, Alias BERI serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WITA saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan II Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, kemudian terdakwa dijemput oleh saksi BERI BAWOLE, yang mana pada saat keluar dari rumah terdakwa sudah membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut, lalu terdakwa dan saksi BERI BAWOLE mampir di sebuah toko yang ada di Kelurahan Tatahadeng untuk membeli minuman beralkohol jenis bir sebanyak 2 (dua) kaleng, setelah itu terdakwa dan saksi BERI BAWOLE pergi ke Kompleks Boulevard Tatahadeng, kemudian sesampainya di Kompleks Boulevard terdakwa dan saksi BERI BAWOLE duduk-duduk sambil meminum minuman bir tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WITA mobil patroli polisi dari Polsek Siau Timur menghampiri terdakwa dan saksi BERI BAWOLE, lalu saksi ROY PIDAR menanyakan kepada terdakwa dan saksi BERI BAWOLE Alias BERI apa yang mereka lakukan di tempat itu, lalu terdakwa dan saksi BERI BAWOLE Alias BERI menjawab bahwa mereka sedang duduk-duduk sambil minum bir, setelah itu saksi ROY PIDAR melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi BERI BAWOLE Alias BERI hingga saksi ROY PIDAR menemukan senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik yang saat itu disimpan atau disembunyikan di bagian perut terdakwa dengan cara menyelipkan pisau badik tersebut pada bagian depan tubuh terdakwa di bagian tengah diantara lingkaran (sabuk) celana dan bagian perutnya dan kemudian ditutup dengan pakaian (kaos) yang digunakan oleh terdakwa, kemudian saksi ROY PIDAR dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa FARIN MAKALARE alias RAMBO dan saksi BERI BAWOLE Alias BERI beserta senjata penusuk atau senjata penikam jenis pisau badik tersebut ke Polsek Siau Timur ;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau penikam atau penusuk tersebut adalah digunakan oleh Terdakwa untuk menjaga diri, dengan demikian unsur membawa senjata tajam penikam atau penusuk telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain : -----

1. Pembetulan (Corektik) ;

-----  
Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ; ---

2. Pendidikan (Educatif) ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ; -----

## 3. Pencegahan (Prepentif) ;

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ; -----

## 4. Pemberantasan (Represif) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa senjata penikam jenis pisau badik yang terbuat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi putih, ujungnya runcing dan kedua sisi tajam dengan panjang mata pisau 27 cm, lebar mata pisau 1,7 cm dan panjang gagang 7,5 cm yang terbuat dari timah berbentuk bengkok, serta sarung pisau terbuat dari kayu di cat warna hitam dan dililit isolatif warna hijau, panjang sarung 28 cm yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat agar status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
2. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain jika senjata tajam tersebut digunakan tanpa hak ; -----

Hal-hal yang meringankan ;-----

1. Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ; -----
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;-----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FARIN MAKALARE Alias RAMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam", sebagaimana dakwaan tunggal ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, 15 (lima belas) hari;  
-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - Sebilah pisau jenis pisau penikam/penusuk yang terbuat dari besi putih, ujungnya runcing dan kedua sisi tajam dengan panjang mata pisau 27 cm, lebar mata pisau 1,7 cm dan panjang gagang 7,5 cm yang terbuat dari timah berbentuk bengkok, serta sarung pisau terbuat dari kayu di cat warna hitam dan dililit isolatif warna hijau, panjang sarung 28 cm;-----Dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna bertempat sidang di Ulu Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami : MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH. sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU, SH. dan RANDA F NURHAMIDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh LINTONG SAMUEL, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tahuna di Ondong Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUBAIDA DIU, SH.

MUHAMAD HIDAYATULLAH, SH.

RANDA F NURHAMIDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

INDRA THEO MUSMAR, SH.